



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :165/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KIKI KARNILA Binti M. IDRIS;**
Tempat lahir : Bangko ;
Umur/tgl lahir : 27 tahun / 24 Agustus 1996 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pulau Kemang Rt.001/001 Kel. Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa telah ditangkap ;

1. penyidik sejak 8 Oktober 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penyidik 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 s.d tanggal 02 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri Yuli Rizki Melawati S.H dan Sdri Susi Susanti S.H Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di jalan kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis, kecamatan Bangko berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 165/PH/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 11 Desember 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Klt. tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. : 165/Pid.Sus/2023/PN.Klt. tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 3 Januari 2023 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu “ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bersih 0,022 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 Unit HP Android Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya/
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Halaman 2 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jembatan Syamsudin Uban Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kec. Sungai Manau Kab. Merangin, Sdr. EKO YANTO (DPO) selaku suami terdakwa meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, Setelah terdakwa memberi uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EKO YANTO (DPO), Sdr. EKO YANTO (DPO) langsung pergi untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. APEX, dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib Sdr. EKO YANTO (DPO) kembali lagi kerumah dengan membawa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dan langsung memaketkannya narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket, Setelah menjadi 4 (Empat) paket narkotika shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) paket dalam 1 (Satu) buah tissue dan 2 (Dua) paket lagi dibawa pergi oleh Sdr. EKO YANTO (DPO). dan kemudian tidak lama setelah Sdr. EKO YANTO (DPO) pergi terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu di dalam tissue tersebut dan terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa dan terdakwa gulung kembali 1 (Satu) paket milik Sdr. EKO YANTO tersebut.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib Sdr. EKO YANTO (DPO) pulang kerumah dan mengatakan kepada terdakwa " MANO BENDO (NARKOTIKA SHABU) TU " Lalu terdakwa menjawab " INI HA " dan terdakwa langsung memberikan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. EKO YANTO (DPO) dan pada saat Sdr. EKO YANTO (DPO) menanyakan kepada terdakwa kemana 1 (Satu) paket lagi, terdakwa menjawab tidak mengetahui paket narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 3 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya yakni pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.24 wib Sdr. ILHAM (DPO) menghubungi terdakwa melalui Whatsaap dan mengatakan “ ADO YUK “ Lalu terdakwa menjawab “ ADO “.Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama Sdr. EKO YANTO (DPO) selaku suami terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang beralamat di Pulau Kemang Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, dan sesampainya terdakwa langsung menghubungi kembali Sdr. ILHAM (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah dirumah dan Sdr. ILHAM (DPO) langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan “ JADI YUK....? ” Lalu terdakwa jawab “ JADI KO AYUK NAK KELUAR HA, AYUK TUNGGU DI KONTER ROMA” dan terdakwa langsung pergi menuju konter roma menunggu Sdr. ILHAM (DPO), saat sampai disana tidak lama kemudian datang Sdr. ILHAM (DPO), saat terdakwa ingin menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ILHAM (DPO), terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkotika shabu di tangan kanan terdakwa, Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan ;

Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/55/DKUKMPP-MET/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 0,030 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,008 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,030 gram dikurangi 0,008 gram yaitu 0,022 gram ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.028 tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KIKI KARNILA Binti M. IDRIS** Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jembatan Syamsudin Uban Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kec. Sungai Manau Kab. Merangin, Sdr. EKO YANTO (DPO) selaku suami terdakwa meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, Setelah terdakwa memberi uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EKO YANTO (DPO), Sdr. EKO YANTO (DPO) langsung pergi untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. APEX, dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib Sdr. EKO YANTO (DPO) kembali lagi kerumah dengan membawa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dan langsung memaketkannya narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket, Setelah menjadi 4 (Empat) paket narkotika shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) paket dalam 1 (Satu) buah tissue dan 2 (Dua) paket lagi dibawa pergi oleh Sdr. EKO YANTO (DPO). dan kemudian tidak lama setelah Sdr. EKO YANTO (DPO) pergi terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu di dalam tissue tersebut dan terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa dan terdakwa gulung kembali 1 (Satu) paket milik Sdr. EKO YANTO tersebut ;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib Sdr. EKO YANTO (DPO) pulang kerumah dan mengatakan kepada terdakwa " MANO BENDO (NARKOTIKA SHABU) TU " Lalu terdakwa menjawab " INI HA " dan terdakwa langsung memberikan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. EKO YANTO (DPO) dan pada saat Sdr. EKO YANTO (DPO) menanyakan kepada terdakwa kemana 1 (Satu) paket lagi, terdakwa menjawab tidak mengetahui paket narkotika jenis shabu tersebut ; Bahwa keesokan harinya yakni pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.24 wib Sdr. ILHAM (DPO) menghubungi terdakwa melalui Whatsaap dan mengatakan " ADO YUK " Lalu terdakwa menjawab " ADO ".Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama Sdr. EKO YANTO (DPO) selaku suami terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang beralamat di Pulau Kemang Kel. Dusun Bangko Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Kab. Merangin, dan sesampainya terdakwa langsung menghubungi kembali Sdr. ILHAM (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah dirumah dan Sdr. ILHAM (DPO) langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan “ JADI YUK....? ” Lalu terdakwa jawab “ JADI KO AYUK NAK KELUAR HA, AYUK TUNGGU DI KONTER ROMA” dan terdakwa langsung pergi menuju konter roma menunggu Sdr. ILHAM (DPO), saat sampai disana tidak lama kemudian datang Sdr. ILHAM (DPO), saat terdakwa ingin menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ILHAM (DPO), terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkotika shabu di tangan kanan terdakwa, Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/55/DKUKMPP-MET/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 0,030 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,008 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,030 gram dikurangi 0,008 gram yaitu 0,022 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.028 tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Kurniadi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadapkan terkait masalah perkara Naroktika dan obat terlarang yang di miliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib, saksi mengamankan Terdakwa di Jembatan Syamsudin Uban Kel. Pasar Bawah Kec. Bangko Kab. Merangin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa, pada awalnya Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Rabu pukul 10.00 wib Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika jenis shabu di kota bangko ;
- Bahwa, Untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut tim opnsal melakukan patroli untuk melakukan penyisiran di kota Bangko ke tempat - tempat yang di curigai sebagi tempat transaksi narkoba, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib saat team opnsal res narkoba polres merangin bergerak menuju Pasar Bawah melewati Jembatan Syamsudin Uban tim mencurigai adanya dua orang yang sedang bertansaksi narkoba ;
- Bahwa, setelah di dekati ternyata benar saat itu seorang perempuan yang mengaku Bernama KIKI hendak menjual narkotika jenis shabu kepada seorang laki -laki, dan pada saat akan dilakukan penangkapan laki-laki tersebut berhasil melarikan diri ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa laki-laki tersebut adalah sdr. ILHAM yang akan membeli narkotika shabu dari dirinya, setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu yang di genggam terdakwa di tangan kanannya. setelah dilakukan introgasi ditempat terdakwa mengakuai bahwa kepemilikan 1 (satu) paket tersebut adalah milik terdakwa.Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut yang berkaitan dengan TP Narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa di TKP kepada kami Mendapat narkotika shabu tersebut dari suaminya sdr. EKO YANTO ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Menjelaskan bahwa Narkotika Shabu tersebut akan dijualnya kepada sdr. ILHAM ;

Halaman 7 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Menjelaskan bahwa Narkotika Shabu tersebut akan dijualnya kepada sdr. ILHAM seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa narkotika shabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa pada saat Penangkapan ;
- Bahwa setelah diamati dari barang bukti yang telah diperlihatkan yaitu 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis SHABU adalah shabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, 1 (satu) Unit HP Android merk Samsung Warna Hitam Beserta simcardnya, adalah barang bukti yang diamankan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Agnes Dela Octavia, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan terkait masalah perkara Naroktika dan obat terlarang yang di miliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi beserta team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi yakni pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib mengamankan terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS di Jembatan Syamsudin Uban Kel. Pasar Bawah Kec. Bangko Kab. Merangin terkait Kepemilikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Rabu pukul 10.00 wib Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika jenis shabu di kota bangko ;
- Bahwa, Untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut tim opnsal melakukan patroli untuk melakukan penyisiran di kota Bangko ke tempat - tempat yang di curigai sebagai tempat transaksi narkoba, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wib saat team opnsal res narkoba polres merangin bergerak menuju Pasar Bawah melewati Jembatan Syamsudin Uban tim mencurigai adanya dua orang yang sedang bertansaksi narkoba setelah di dekati ternyata benar saat itu seorang perempuan yang mengaku Bernama KIKI hendak menjual narkotika jenis shabu kepada seorang laki -laki ;

Halaman 8 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat akan dilakukan penangkapan laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa laki-laki tersebut adalah sdr. ILHAM yang akan membeli narkoba shabu dari dirinya, setelah melakukan penggeledahan terhadap sdr. KIKI didapati 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu yang di genggam pelaku di tangan kanannya. setelah dilakukan interogasi ditempat sdr. KIKI mengaku bahwa kepemilikan 1 (satu) paket tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Sdr. KIKI dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut yang berkaitan dengan TP Narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa sendiri di TKP kepada kami Mendapat narkoba shabu tersebut dari suaminya saudara EKO YANTO.
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Menjelaskan bahwa Narkoba Shabu tersebut akan dijualnya kepada sdr. ILHAM .
- Bahwa benar, Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Menjelaskan bahwa Narkoba Shabu tersebut akan dijualnya kepada sdr. ILHAM seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba shabu ditemukan di tangan kanan terdakwa pada saat Penangkapan ;
- Bahwa setelah diamati dari barang bukti yang telah diperlihatkan yaitu 1 (satu) buah paket yang berisi narkoba jenis SHABU adalah shabu yang diamankan pada saat penangkapan, 1 (satu) Unit HP Android merk Samsung Warna Hitam Beserta simcardnya, adalah barang bukti yang diamankan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang telah dihadapkan yaitu terdakwa yang telah ditagkap diduga melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Shabu. Bahwa saksi menjelaskan bahwa paket narkoba jenis shabu ditemukan di dekat ban depan motor milik Terdakwa EDI AKBAR Bin MUALIMIN.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan terkait masalah memiliki Narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar, Awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kec. Sungai Manau Kab. Merangin suami terdakwa sdr. EKO YANTO meminjam uang kepada terdakwa Rp. 200.000,- untuk membeli narkoba shabu,

Halaman 9 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memberi uang Rp 200.000,- kepada suami terdakwa dia langsung pergi membeli narkoba shabu, dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 wib suami terdakwa kembali lagi kerumah dengan membawa 1 paket narkoba shabu dan langsung memaketkan narkoba shabu tersebut menjadi 4 paket, setelah menjadi 4 paket narkoba shabu tersebut diberikan kepada terdakwa 2 paket dalam 1 buah tissue dan 2 paket lagi dibawa pergi oleh suami terdakwa dan kemudian tidak lama saat suami terdakwa pergi terdakwa langsung mengambil 1 paket narkoba shabu di dalam tissue tersebut dan terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa dan terdakwa gulung kembali 1 paket milik suami terdakwa tersebut.

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib suami terdakwa sdr. EKO YANTO pulang lagi kerumah dan mengatakan kepada terdakwa “ MANO BENDO (NARKOTIKA SHABU) TU “ Lalu terdakwa jawab “ INI HA “ dan terdakwa langsung memberikan paket narkoba shabu tersebut kepada suami terdakwa dan pada saat ditanya kemana 1 paket lagi terdakwa bilang tidak mengetahui paket narkoba shabu tersebut. Lalu besoknya Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.24 wib Sdr. ILHAM menghubungi terdakwa melalui Whatsaap dan mengatakan “ ADO YUK “ Lalu terdakwa jawab “ ADO “.Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama suami sdr. EKO YANTO langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Pulau Kemang Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, dan sesampainya terdakwa langsung menghubungi kembali sdr. ILHAM dan mengatakan bahwa sudah dirumah dan sdr. ILHAM langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan “ JADI YUK....? “ Lalu terdakwa jawab “ JADI KO AYUK NAK KELUAR HA, AYUK TUNGGU DI KONTER ROMA “ dan terdakwa langsung pergi menuju konter roma menunggu sdr. ILHAM, saat sampai disana tidak lama kemudian datang sdr. ILHAM, saat terdakwa ingin menyerahkan narkoba shabu kepada sdr. ILHAM terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket narkoba shabu di tangan kanan terdakwa, Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 paket narkoba shabu di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari suami terdakwa sdr. EKO YANTO.
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu berupa
 - 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu

Halaman 10 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Warna Hitam Beserta Simcardnya.
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan narkoba shabu.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Shabu
- 1 (Satu) Unit HP Android Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kec. Sungai Manau Kab. Merangin, Sdr. EKO YANTO (DPO) selaku suami terdakwa meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, Setelah terdakwa memberi uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EKO YANTO (DPO), Sdr. EKO YANTO (DPO) langsung pergi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. APEX, dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib Sdr. EKO YANTO (DPO) kembali lagi kerumah dengan membawa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan langsung memaketkannya narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket, Setelah menjadi 4 (Empat) paket narkoba shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) paket dalam 1 (Satu) buah tissue dan 2 (Dua) paket lagi dibawa pergi oleh Sdr. EKO YANTO (DPO). dan kemudian tidak lama setelah Sdr. EKO YANTO (DPO) pergi terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu di dalam tissue tersebut dan terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa dan terdakwa gulung kembali 1 (Satu) paket milik Sdr. EKO YANTO tersebut.

Halaman 11 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib Sdr. EKO YANTO (DPO) pulang kerumah dan mengatakan kepada terdakwa “ MANO BENDO (NARKOTIKA SHABU) TU “ Lalu terdakwa menjawab “ INI HA “ dan terdakwa langsung memberikan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. EKO YANTO (DPO) dan pada saat Sdr. EKO YANTO (DPO) menanyakan kepada terdakwa kemana 1 (Satu) paket lagi, terdakwa menjawab tidak mengetahui paket narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.24 wib Sdr. ILHAM (DPO) menghubungi terdakwa melalui Whatsaap dan mengatakan “ ADO YUK “ Lalu terdakwa menjawab “ ADO “.Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama Sdr. EKO YANTO (DPO) selaku suami terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang beralamat di Pulau Kemang Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, dan sesampainya terdakwa langsung menghubungi kembali Sdr. ILHAM (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah dirumah dan Sdr. ILHAM (DPO) langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan “ JADI YUK....? “ Lalu terdakwa jawab “ JADI KO AYUK NAK KELUAR HA, AYUK TUNGGU DI KONTER ROMA” dan terdakwa langsung pergi menuju konter roma menunggu Sdr. ILHAM (DPO), saat sampai disana tidak lama kemudian datang Sdr. ILHAM (DPO), saat terdakwa ingin menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ILHAM (DPO), terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkotika shabu di tangan kanan terdakwa, Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa **KIKI KARNILA Binti M. IDRIS** tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa **KIKI KARNILA Binti M. IDRIS** telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/55/DKUKMPP-MET/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 0,030 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,008 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,030 gram dikurangi 0,008 gram yaitu 0,022 gram;

Halaman 12 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.028 tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS (+) mengandung Methamphetamine/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pedidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur unsur tidak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan *alte rnatif* , yaitu ;

Kesatu : Pasal 114 ayat (I) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perkataan “ **ATAU** ” menunjukkan memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan, dakwaan yang diajukan, dengan demikian maka kata-kata ATAU menunjukkan surat dakwaan penuntut bersifat “ **Alternatif** “ antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan atau “**One that substitutes for another**”, memberikan pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis tidak akan membuktikan semua dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tersebut, akan tetapi Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (I) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 13 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. unsur ke-1 :Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah setiap Subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa KIKI KARNILA BINTI M. IDRIS dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkannya adalah sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pertama ini;

Dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau

tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa terdakwa sebagai pemilik Narkotika golongan I dalam perkara ini bukan merupakan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan maka baik terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut serta terdakwa terbukti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan baik untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut;

Halaman 14 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I tersebut, dengan demikian maka unsur tanpa hak ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terpenuhi ;

A.d.3 unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan alternatif dari empat perbuatan hukum yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari empat perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika golongan I** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/55/DKUKMPP-MET/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 0,030 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,008 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,030 gram dikurangi 0,008 gram yaitu 0,022 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.028 tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti NP.SHABU bentuk kristal warna putih bening teridentifikasi METHAMFETAMIN (POSITIF) dengan kesimpulan mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) termasuk golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu : Berawal hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kec. Sungai Manau Kab. Merangin, Sdr. EKO YANTO (DPO) selaku suami terdakwa meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, Setelah terdakwa memberi uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. EKO YANTO (DPO), Sdr. EKO YANTO (DPO) langsung pergi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. APEX, dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib Sdr. EKO YANTO (DPO) kembali lagi kerumah dengan membawa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan langsung memaketkannya narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket, Setelah menjadi 4 (Empat) paket narkoba shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) paket dalam 1 (Satu) buah tissue dan 2 (Dua) paket lagi dibawa pergi oleh Sdr. EKO YANTO (DPO). dan kemudian tidak lama setelah Sdr. EKO YANTO (DPO) pergi terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu di dalam tissue tersebut dan terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa dan terdakwa gulung kembali 1 (Satu) paket milik Sdr. EKO YANTO tersebut ;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib Sdr. EKO YANTO (DPO) pulang kerumah dan mengatakan kepada terdakwa “ MANO BENDO (NARKOTIKA SHABU) TU “ Lalu terdakwa menjawab “ INI HA “ dan terdakwa langsung memberikan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. EKO YANTO (DPO) dan pada saat Sdr. EKO YANTO (DPO) menanyakan kepada terdakwa kemana 1 (Satu) paket lagi, terdakwa menjawab tidak mengetahui paket narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, Bahwa keesokan harinya yakni pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.24 wib Sdr. ILHAM (DPO) menghubungi terdakwa melalui Whatsaap dan mengatakan “ ADO YUK “ Lalu terdakwa menjawab “ ADO “.Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama Sdr. EKO YANTO (DPO) selaku suami terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang beralamat di Pulau Kemang Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, dan sesampainya terdakwa langsung menghubungi kembali Sdr. ILHAM (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah dirumah dan Sdr. ILHAM (DPO) langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan “ JADI YUK....? ” Lalu terdakwa jawab “ JADI KO AYUK NAK KELUAR HA, AYUK TUNGGU DI KONTER ROMA” dan terdakwa langsung pergi menuju konter roma menunggu Sdr. ILHAM (DPO), saat sampai disana tidak lama kemudian datang Sdr. ILHAM (DPO), saat terdakwa ingin menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ILHAM (DPO), terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket narkoba shabu di tangan kanan terdakwa, Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terbukti terdakwa telah Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS telah

Halaman 16 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/55/DKUKMPP-MET/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 0,030 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,008 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,030 gram dikurangi 0,008 gram yaitu 0,022 gram ;

; Barang bukti NP.SHABU bentuk kristal warna putih bening teridentifikasi METHAMFETAMIN (POSITIF) dengan kesimpulan mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) termasuk dalam golongan I dan terdaftar dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-3 yaitu memiliki/menyimpan Narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum serta berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bersih 0,022 gram

yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 Unit HP Android Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut maka haruslah dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar – gencar memerangi Narkoba yang dapat merapuhkan ketahanan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KIKI KARNILA Binti M. IDRIS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman* ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (dua) bulan;

Halaman 18 Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bersih 0,022 gram
Dimusnahkan.
 - 1 Unit HP Android Merk Samsung Warna Hitam beserta simcardnya/
Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Kami: Deni Hendra ST, Panduko,SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfanurfitri,SH. MH., dan Miryanto, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hendri Dunand,SH,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dan dihadiri Gio Valdo Diamanta, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua

Zulfanurfitri,SH. MH.,

Deni Hendra ST, Panduko,SH. MH.,

Miryanto, SH.,MH

Panitera Pengganti

Hendri Dunand,SH